



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I – 07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Junai Hajjar
Pangkat/NRP : Pratu / 31100602291290
Jabatan : Wadan Cuk-2 Raipur c
Kesatuan : Yonarmed 18/Komposit
Tempat tanggal lahir : Lawe sumur (Aceh0, 10 Desember 2020)
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 18/Komposit Dam VI/Mlw
Kab.Berau Kaltim

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam VI/Mlw Nomor Bp-17/A.17/IX/2020 bulan September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/302/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/K/AD/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/50/PM.I-07/AD/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor Juktera/50/PM.I-07/AD/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/50/PM.I-07/AD/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/K/AD/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dari BAP yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Baterai Tempur C Yonarmed 18/Komposit Bulan Juli 2020 s.d Agustus 2020 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Pratu Junai Haijar NRP 31100602291290.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan satuan tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor LP - 15 / A. 15 / VIII / 2020 / Idik tanggal 27 agustus 2020 dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 18 september 2020 yang dibuat oleh penyidik Pomdam VI/MIW.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/439/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Hal 2 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/485/XI/2020 tanggal 27 november 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
3. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/491/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Ka Paldam VI/MLw Nomor :B/386/XI/2020 tanggal 5 November 2020, Nomor: B/423/XI/2020 tanggal 30 November 2020, Nomor: B/449/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Junai Haijar Pratu NRP 31100602291290, dikarenakan sampai dengan sekarang yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan. Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu selama 6 (enam) berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-15/A.15A/III/2020/Idik tanggal 27 Agustus 2020, atau pada bulan Juli 2020 atau waktu lain setidaknya

Hal 3 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Yonarmed 18/Komposit atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Pratu Junai Haijar NRP 31100602291290, adalah Prajurit TNI-AD yang berdinastis aktif di Yonarmed 18/Komposit dengan Jabatan : Wadancuk-2 Raipur C hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100602291290 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.
- b. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja, terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan 10 Juli 2020 untuk keperluan kontrol kesehatan kandungan isteri Terdakwa di Klinik Tanjung Redeb.
- c. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020 saat pengecekan apel pagi di Baterai yang dipimpin oleh Danraipur C, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Danraipur C beserta Provost melakukan pengecekan di rumah Terdakwa namun hanya terdapat isteri dan anak Terdakwa saja, menurut keterangan isterinya, Terdakwa telah meninggalkan rumah sejak tanggal 9 Juli 2020 tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa, dan Terdakwa belum kembali kerumah serta tidak pernah menghubungi isterinya lagi, selanjutnya Danyonarmed 18/Komposit memerintahkan Pasi Intel Yonarmed 18/Komposit untuk mencari keberadaan Terdakwa ke tempat-tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan.
- d. Bahwa para Saksi mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan satuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan satuan (Dansat) kemudian jika diberikan izin akan diterbitkan surat jalan atau surat perintah dari Dansat dan Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak meminta izin terlebih dahulu.
- e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan adalah Terdakwa memiliki permasalahan hutang kepada Bank dan sesama anggota Satuan.

Hal 4 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



- f. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 11 Juli 2020 saat dilakukan pengecekan apel pagi di Yonarmed 18/Komposit, diketahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui SMS, telepon, maupun surat.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-15/A.15/VIII/2020/ldik tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara terus menerus.
- j. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan 30 Maret 2016 dengan putusan pidana penjara dari Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 8 (delapan) bulan penjara sesuai petikan putusan Nomor :54-K/PM I-07/ADA/III/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
- k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1)ke-2joayat(2)KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi apabila hadir di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997

Hal 5 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan para Saksi tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Afri Ahmad Putra Kadiwaru
Pangkat/ NRP : Sertu, 21140083900495
Jabatan : Bajau Pokjau-3 Raipur c
Satuan : Yonarmed 18/Komposit
Tempat, tanggal lahir : Biak, 12 april 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Yonarmed 18/Komposit
Dam VI/MIW, Kab. Berau Prov.
Kaltim

Tidak hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Junai Haijar sejak tahun 2014 pada saat saya mulai berdinis di Yonarmed 18/Komposit, sedangkan Saksi dan Pratu Junai Haijar tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan di Yonarmed 18/Komposit.
2. Bahwa jabatan Saksi saat ini di Yonarmed 18/Komposit adalah sebagai Bajau Pokjau-3 Raipur C sedangkan tugas sehari-hari sebagai Baton Raipur C Yonarmed 18/Komposit sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab sehari-hari Saksi selaku Baton Raipur C Yonarmed 18/Komposit sebagai Bintara tertinggi di pleton/baterai untuk tugas Saksi sehari-hari menggantikan posisi Danton apabila Danton berhalangan atau tidak hadir untuk melaksanakan kegiatan.
3. Bahwa ada anggota Raipur C Yonarmed 18/Komposit yang melakukan tindak pidana Desersi yaitu a.n Pratu Junai Haijar, NRP 31100602291290, Jabatan Wadancuk-2 Raipur C, Kesatuan Yonarmed 18/Komposit.
4. Bahwa Pratu Junai Haijar tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 11 Juli 2020 setelah selesai melaksanakan cuti tahunan ditempat sedangkan Pratu Junai Haijar melakukan tindak pidana Desersi TMT 10 Agustus 2020 sampai dengan sekarang Saksi diperiksa
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 Pratu Junai Haijar NRP 31100602291290 jabatan Wadancuk-2 Raipur C Yonarmed 18/Komposit melaksanakan cuti tahunan di tempat selama 12

Hal 6 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



hari kerja mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 10 Juli 2020 dengan keperluan untuk melakukan kontrol kesehatan kandungan istri Pratu Junai Haijar di klinik Tanjung Redeb

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 saat pengecekan apel pagi di Baterai yang di ambil/dipimpin oleh Danraipur C (Lettu Arm Harri Nazwar) Pratu Junai Haijar tidak hadir tanpa keterangan, kemudian setelah selesai pelaksanaan apel pagi Danraipur C (Lettu Arm Harri Nazwar) beserta anggota Provos mengecek dirumah Pratu Junai Haijar tidak berada ditempat hanya terdapat istri dan anaknya saja dan pada saat itu istri Pratu Junai Haijar menerangkan bahwa ia (Pratu Junai) sejak tanggal 09 Juli 2020 telah keluar rumah tanpa sepengetahuan istrinya dan sampai sejak itu juga Pratu Junai tidak Kembali lagi ke rumahnya selain itu juga Pratu Junai juga tidak pernah menghubungi istrinya lagi kemudian pada hari itu juga Danyonarmed 18/Komposit memerintahkan kepada Pasi Intel Yonarmed 18/Komposit untuk mencari keberadaan Pratu Junai Haijar ke tempat-tempat yang diduga sebagai tempat persembunyian Pratu Junai tetapi sampai dengan saat ini Pratu Junai juga masih belum ditemukan
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab atau alasan Pratu Junai Haijar melakukan tindak pidana Desersi tersebut tetapi sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari Juru bayar Yonarmed 18/Komposit Pratu Junai Haijar memiliki permasalahan dalam keuangan atau hutang piutang
8. Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan keuangan atau hutang piutang yang dihadapi oleh Pratu Junai Haijar yaitu Pratu Junai mempunyai pinjaman BRI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), mempunyai hutang dengan beberapa anggota satuan kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), mempunyai pinjaman Usipa Baterai sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan memiliki hutang diluar satuan diperkirakan sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) jadi total diperkirakan Pratu Junai mempunyai hutang kurang lebih sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
9. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum melakukan tindak Pidana Desersi tersebut Pratu Junai Haijar tidak pernah memiliki permasalahan dengan sesama anggota Yonarmed 18/Komposit sedangkan dengan orang lain Saksi tidak mengetahuinya
10. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada anggota Yonarmed 18/Komposit atau orang lain yang

Hal 7 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui pada saat Pratu Junai Haijar akan melakukan tindak Pidana Desersi tersebut.

11. Bahwa pada saat melakukan tindak pidana Desersi tersebut Pratu Junai Haijar tidak ada mengajak anggota Yonarmed 18/Komposit yang lainnya serta juga tidak ada membawa barang infentaris milik kesatuan Yonarmed 18/Komposit.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Pratu Junai Haijar sehari-harinya pada saat jam dinas maupun diluar jam dinas orangnya memiliki sifat tertutup, pendiam, dan jarang berkomunikasi dengan anggota disekitarnya.
13. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana Desersi tersebut selama dinas di Yonarmed 18/Komposit Pratu Junai Haijar juga pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tanggal 23 Juli 2015 s.d tanggal 30 Maret 2016 dan telah mendapat Putusan tetap oleh Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan sesuai Petikan Putusan Nomor : 54-K / PM I-07 / AD / VIII / 2016 tanggal 30 Agustus 2016 dengan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
14. Pada saat Pratu Junai Haijar meaksanakan tindak pidana Desersi keadaan negara dalam keadaan damai atau aman dan Kesatuan Yonarmed 18/Komposit tidak sedang melaksanakan operasi militer dan sedangkan Pratu Junai Haijar juga tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.
15. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Yonarmed 18/Komposit adalah : melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas dengan cara membuat Lapharsus, membuat Laporan THTI, membuat Laporan tindak Pidana Desersi, membuat DPO, mengumpulkan keterangan-keterangan untuk mengetahui tentang keberadaan Pratu Junai Haijar dan melaksanakan pencarian ketempat-tempat yang diduga sebagai tempat lari dan persembunyian Pratu Junai Haijar melakukan tindak Pidana Desersi serta melimpahkan perkara Desersi Pratu Junai Haijar ke Sub Denpom VI/1-3 Berau supaya diproses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yuda
Pangkat/ NRP : Serda / 21160181080694
Jabatan : Dancuk-6 Raipur c

Hal 8 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan : Yonarmed 18/Komposit
Tempat, tanggal lahir : Nanga Tebidah, 1 Juni 2020
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Yonarmed 18/Komposit
Dam VI/MIw, Kab. Berau Prov.
Kaltim

Tidak hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Junai Haijar sejak bulan Juni tahun 2016 pada saat saya mulai berdinas di Yonarmed 18/Komposit, sedangkan Saksi dan Pratu Junai Haijar tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan di Yonarmed 18/Komposit.
2. Bahwa Pratu Junai Haijar telah melakukan tindak pidana Desersi TMT sejak 10 Agustus 2020 karena ia (Pratu Junai Haijar) mulai tanggal 11 Juli 2020 sudah tidak hadir tanpa ijin sampai sekarang belum lagi kembali untuk berdinas di kesatuan Yonarmed 18/Komposit sedangkan ini merupakan tindak pidana Desersi kedua yang dilakukan oleh Pratu Junai Haijar setelah ia (Pratu Junai) melakukan tindak pidana Desersi yang pertama pada tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 dan telah mendapat Putusan tetap oleh Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan sesuai Petikan Putusan Nomor : 54-K / PM I-07 / AD / VIII / 2016 tanggal 30 Agustus 2016 dengan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Bahwa sebelum Pratu Junai melakukan tindak pidana Desersi ia (pratu Junai) mengambil cuti tahunan di tempat selama 12 (dua belas) hari kerja TMT tanggal 27 Juni sampai dengan 10 Juli 2020 dengan keperluan untuk melakukan kontrol kesehatan kandungan istrinya yang sedang hamil besar, kemudian pada saat apel pagi hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 Pratu Junai tidak hadir tanpa ijin padahal seharusnya pagi hari itu Pratu Junai sudah harus masuk dinas lagi karena cutinya telah selesai pertanggal 10 Juli 2020. Kemudian setelah selesai apel pagi Danraipur C (Lettu Arm Harri Nazwar) didampingi dengan Provost mendatangi rumah Pratu Junai dengan tujuan untuk mengecek keberadaan Pratu Junai karena sebelumnya ditelpon HPnya tidak bisa dihubungi, sesampainya di rumah dinas Pratu Junai ternyata Pratu Junai tidak ada di rumah dan berdasarkan keterangan dari istri Pratu Junai sejak tanggal 09 Juli 2020 ia (Pratu Junai) keluar rumah dan tidak ada kembali lagi sampai saat itu tanpa memberi tau ke istrinya kemana tujuan Pratu Junai pergi keluar rumah tersebut dan sampai dengan saat ini juga Pratu Junai juga belum kembali ke kesatuan lagi

Hal 9 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan atau penyebab Pratu Junai Hajjar melakukan tindak pidana Desersi tersebut tetapi sepengetahuan Saksi selama ini Pratu Junai memiliki permasalahan keuangan atau hutang piutang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Pratu Junai memiliki hutang dan berapa total hutangnya Saksi juga tidak mengetahuinya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi gaya hidup sehari-hari Pratu Junai pada saat jam dinas maupun diluar jam dinas biasa-biasa saja seperti anggota yang lainnya dan selain itu juga Pratu Junai memiliki sifat tertutup, pendiam, dan jarang berkomunikasi dengan anggota disekitar rumahnya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Pratu Junai karena Saksi tinggal di barak bujangan sedangkan untuk Pratu Junai tinggal di perumahan karena Pratu Junai sudah berkeluarga.
8. Bahwa pada saat melakukan tindak pidana Desersi Pratu Junai tidak ada membawa barang infentaris kesatuan Yonarmed 18/Komposit dan selain itu juga tidak ada mengajak Yonarmed 18/Komposit yang lainnya.
9. Bahwa selama melakukan tindak pidana Desersi Pratu Junai tidak pernah ada menghubungi (telpon/SMS/WA) kepada Serda sedangkan untuk anggota Yonarmed
10. Bahwa pada saat Pratu Junai melaksanakan tindak pidana Desersi keadaan negara dalam keadaan damai atau aman dan Kesatuan Yonarmed 18/Komposit tidak sedang melaksanakan operasi militer dan sedangkan Pratu Junai juga tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi
11. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Yonarmed 18/Komposit adalah : melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas dengan cara membuat Lapharsus, membuat Laporan THTI, membuat Laporan tindak Pidana Desersi, membuat DPO, mengumpulkan keterangan-keterangan untuk mengetahui tentang keberadaan Pratu Junai dan melaksanakan pencarian ketempat-tempat yang diduga sebagai tempat lari dan persembunyian Pratu Junai melakukan tindak Pidana Desersi serta melimpahkan perkara Desersi Pratu Junai ke Sub

Hal 10 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom VI/1-3 Berau supaya diproses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sulaeman
Pangkat/ NRP : Praka / 31100472590988
Jabatan : Ta Provost
Satuan : Yonarmed 18/Komposit
Tempat, tanggal lahir : amassappo (Sulsel), 16 september 2020
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Asrama Yonarmed 18/Komposit Dam VI/Mlw, Kab. Berau Prov. Kaltim

Tidak hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Junai Haijar sejak Saksi sama-sama Pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed Cimahi tahun 2010 sedangkan hubungan Saksi dengannya adalah hanya sebatas rekan satu leting dalam satu Kesatuan di Yonarmed 18/Komposit, saya dan Pratu Junai Haijar tidak ada hubungan kekerabatan / keluarga.
2. Bahwa Pratu Junai Haijar tidak berdinastasi lagi tanpa ijin yang sah di Yonarmed 18/Komposit mulai tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan sekarang belum kembali lagi ke kesatuan Yonarmed 18/Komposit sedangkan Pratu Junai Haijar melakukan tindak pidana Desersi TMT 10 Agustus 2020 .
3. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana Desersi tersebut Pratu Junai melaksanakan cuti tahunan di tempat selama 12 hari kerja yaitu mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 10 Juli 2020 dengan keperluan untuk melakukan kontrol kesehatan kandungan istri Pratu Junai Haijar di klinik Tanjung Redeb, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 saat pengecekan apel pagi di Baterai yang di ambil/dipimpin oleh Danraipur C (Lettu Arm Harri Nazwar) Pratu Junai Haijar tidak hadir tanpa keterangan dan setelah selesai pelaksanaan apel pagi Danraipur C (Lettu Arm Hani Nazwar) beserta Saksi (anggota Provost) mengecek di rumah Pratu Junai Haijar tidak berada ditempat hanya terdapat istri dan anaknya saja dan pada saat itu istri Pratu Junai Haijar menerangkan bahwa ia (Pratu Junai) sejak tanggal 09 Juli 2020 telah keluar rumah tanpa sepengetahuan istrinya dan sampai sejak itu juga

Hal 11 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



Pratu Junai tidak Kembali lagi ke rumahnya selain itu juga Pratu Junai juga tidak pernah menghubungi istrinya lagi, kemudian pada hari itu juga Danyonarmed 18/Komposit memerintahkan kepada Pasi Intel Yonarmed 18/Komposit untuk mencari keberadaan Pratu Junai Haijar ke tempat-tempat yang diduga sebagai tempat persembunyian Pratu Junai tetapi sampai dengan saat ini Pratu Junai juga masih belum diketemukan.

4. Bahwa pada saat itu Pratu Junai tidak ada bercerita apapun kepada Saksi mengenai permasalahan pribadinya kepada Saksi karena pada saat itu Saksi hanya bertanya kepada Pratu Junai mau kemana dan dijawab oleh Pratu Junai bahwa ia (Pratu Junai) akan mengajukan cuti tahunan di tempat.
5. Bahwa selama ini Pratu Junai tidak pernah bercerita tentang permasalahan pribadinya kepada Saksi sedangkan kepada letting-leting yang di Yonarmed 18/Komposit sepengetahuan Saksi juga tidak pernah ada .
6. sepengetahuan Saksi tingkah laku Pratu Junai Haijar sehari-harinya pada saat jam dinas maupun diluar jam dinas biasa-biasa saja seperti anggota yang lainnya tetapi sepengetahuan Saksi orangnya memiliki sifat tertutup, pendiam, dan jarang berkomunikasi dengan anggota disekitarnya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya sedangkan sepengetahuan Saksi Pratu Junai hanya memiliki hutang di kantor baterai (uang Usipa) seperti anggota-anggota yang lainnya yang juga memiliki hutang Usipa.
8. Bahwa pada saat melakukan tindak pidana Desersi tersebut Pratu Junai tidak ada mengajak anggota Yonarmed 18/Komposit yang lainnya serta juga tidak ada membawa ada membawa barang infentaris milik kesatuan Yonarmed 18/Komposit
9. Bahwa selama melakukan tindak pidana Desersi Pratu Junai tidak pernah menghubungi (telpon/sms/WA) Saksi sedangkan untuk anggota Yonarmed 18/Komposit yang lainnya sepengetahuan Saksi juga tidak pernah ada yang dihubungi oleh Pratu Junai.
10. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana Desersi tersebut Pratu Junai pernah melakukan pelanggaran / tindak Pidana yang sama yaitu tindak pidana Desersi yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2015 s.d tanggal 30 Maret 2016 dan telah mendapat Putusan tetap oleh Pengadilan Militer 1-

Hal 12 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Balikpapan sesuai Petikan Putusan Nomor : 54-K/PM I-07/AD/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dengan putusan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

11. Bahwa pada saat Pratu Junai melaksanakan tindak pidana Desersi keadaan negara dalam keadaan damai atau aman dan Kesatuan Yonarmed 18/Komposit tidak sedang melaksanakan operasi militer dan sedangkan Pratu Junai juga tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi

Atas keterangan Saksi tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan diperoleh data-data dari diri Terdakwa sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa Pratu Junai Haijar NRP 31100602291290, adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis aktif di Yonarmed 18/Komposit dengan Jabatan : Wadancuk-2 Raipur C hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100602291290 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja, terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan 10 Juli 2020 untuk keperluan kontrol kesehatan kandungan isteri Terdakwa di Klinik Tanjung Redeb.
3. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020 saat pengecekan apel pagi di Baterai yang dipimpin oleh Danraipur C, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Danraipur C beserta Provost melakukan pengecekan di rumah Terdakwa namun hanya terdapat isteri dan anak Terdakwa saja, menurut keterangan isterinya, Terdakwa telah meninggalkan rumah sejak tanggal 9 Juli 2020 tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa, dan Terdakwa belum kembali kerumah serta tidak pernah menghubungi isterinya lagi, selanjutnya Danyonarmed 18/Komposit memerintahkan Pasi Intel Yonarmed 18/Komposit untuk mencari keberadaan Terdakwa ke tempat-tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa para Saksi mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan satuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan satuan (Dansat) kemudian jika diberikan izin akan diterbitkan surat jalan atau surat perintah dari Dansat dan Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah

Hal 13 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak meminta izin terlebih dahulu.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan adalah Terdakwa memiliki permasalahan hutang kepada Bank dan sesama anggota Satuan.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 11 Juli 2020 saat dilakukan pengecekan apel pagi di Yonarmed 18/Komposit, diketahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui SMS, telepon, maupun surat.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-15/A. 15A/III/2020/Idik tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara terus menerus.
10. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan 30 Maret 2016 dengan putusan pidana penjara dari Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 8 (delapan) bulan penjara sesuai petikan putusan Nomor: 54-K/PM I-07/ADA/III/2016 tanggal 30 Agustus 2016.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Baterai Tempur C Yonarmed 18/Komposit Bulan Juli 2020 s.d Agustus 2020 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Pratu Junai Haijar NRP 31100602291290.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar Daftar Absensi Baterai Tempur C Yonarmed 18/Komposit Bulan Juli 2020 s.d Agustus 2020.yang

Hal 14 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas telah diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu Junai Haijar NRP 31100602291290, adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Yonarmed 18/Komposit dengan Jabatan : Wadancuk-2 Raipur C hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100602291290 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2020 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja, terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan 10 Juli 2020 untuk keperluan kontrol kesehatan kandungan isteri Terdakwa di Klinik Tanjung Redeb.
3. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2020 saat pengecekan apel pagi di Baterai yang dipimpin oleh Danraipur C, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Danraipur C beserta Provost

Hal 15 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



melakukan pengecekan dirumah Terdakwa namun hanya terdapat isteri dan anak Terdakwa saja, menurut keterangan isterinya, Terdakwa telah meninggalkan rumah sejak tanggal 9 Juli 2020 tanpa sepengetahuan isteri Terdakwa, dan Terdakwa belum kembali kerumah serta tidak pernah menghubungi isterinya lagi, selanjutnya Danyonarmed 18/Komposit memerintahkan Pasi Intel Yonarmed 18/Komposit untuk mencari keberadaan Terdakwa ke tempat-tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian Terdakwa namun hingga saat ini Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar para Saksi mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan satuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan satuan (Dansat) kemudian jika diberikan izin akan diterbitkan surat jalan atau surat perintah dari Dansat dan Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak meminta izin terlebih dahulu.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan adalah Terdakwa memiliki permasalahan hutang kepada Bank dan sesama anggota Satuan.
6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 11 Juli 2020 saat dilakukan pengecekan apel pagi di Yonarmed 18/Komposit, diketahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui SMS, telepon, maupun surat.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-15/A. 15A/III/2020/Idik tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 47 (empat puluh delapan) hari secara terus menerus.
10. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan 30 Maret 2016 dengan putusan pidana penjara dari Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 8 (delapan) bulan penjara

Hal 16 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai petikan putusan Nomor: 54-K/PM I-07/ADA/III/2016 tanggal 30 Agustus 2016.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya maka fakta-fakta hukum tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur delik, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang terjadi.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri di dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan Tunggal oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-

Hal 17 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta alat-alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Junai Haijar adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas di Yonarmed 18/Komposit Dam VI/MLw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100602291290 Jabatan Wadancuk-2 Raipur C dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonarmed 18/Komposit Dam VI/MLw sehingga tidak dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep / 302 / X / 2020 tanggal 19 Oktober 2020 dalam perkara ini adalah Pratu Junai Haijar NRP 31100602291290 yang masih berdinas aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada Hukum dan segala peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek Hukum Indonesia

Berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, Terdakwa merupakan Organik Militer yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang dalam hal ini berdinas di Paldam VI/MLw yang masih berdinas aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin "

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi

Hal 18 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja / tempat berdinis sipelaku, sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan, yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonarmed 18/Komposit dam VI/MLw
2. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana Desersi tersebut Pratu Junai Haijar melaksanakan cuti tahunan di tempat selama 12 hari kerja yaitu mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 10 Juli 2020 dengan keperluan untuk melakukan kontrol kesehatan kandungan istri Pratu Junai Haijar di klinik Tanjung Redeb, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 saat pengecekan apel pagi di Baterai yang di ambil/dipimpin oleh Danraipur C (Lettu Arm Harri Nazwar) Pratu Junai Haijar tidak hadir tanpa keterangan dan setelah selesai pelaksanaan apel pagi Danraipur C (Lettu Arm Hani Nazwar) beserta Saksi (anggota Provost) mengecek dirumah Pratu Junai Haijar tidak berada ditempat hanya terdapat istri dan anaknya saja dan pada saat itu istri Pratu Junai menerangkan bahwa ia (Pratu Junai) sejak tanggal 09 Juli 2020 telah keluar rumah tanpa sepengetahuan istrinya dan sampai sejak itu juga Pratu Junai tidak Kembali lagi ke rumahnya selain itu juga Pratu Junai juga tidak pernah menghubungi istrinya lagi, kemudian pada hari itu juga Danyonarmed 18/Komposit memerintahkan kepada Pasi Intel Yonarmed 18/Komposit untuk mencari keberadaan Pratu Junai Haijar ke tempat- tempat yang diduga sebagai tempat persembunyian Pratu Junai tetapi sampai

Hal 19 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



dengan saat ini Pratu Junai juga masih belum diketemukan.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa maupun para Saksi mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan Satuan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan (Dansat) kemudian jika diberikan ijin maka diberikan juga surat jalan atau surat perintah dari Dansat.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI memahami standar Operasional/Prosedur (SOP) apabila meminta izin/mengajukan cuti harus melaporkan/ menyampaikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan, untuk mendapatkan persetujuan, hal ini sudah diketahui oleh setiap prajurit dalam PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam) saat melaksanakan pendidikan pembentukan pertama.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “dalam waktu damai ”

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Hal 20 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonarmed 18/Komposit Dam VI/MLw
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi situasi saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan termasuk Paldam VI/MLw dalam keadaan damai dan bukan dalam keadaan tugas operasi ataupun tugas perang.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang (dalam waktu damai) dan diri Terdakwa maupun Paldam VI/MLw dimana Terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP - 15 / A. 15 / VIII / 2020 / Idik tanggal 27 Agustus 2020 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara terus menerus.
2. Bahwa benar perhitungan waktu sejak terhitung selama 47 (empat puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dari tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan

Hal 21 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang adalah 47 (empat puluh tujuh) hari sebagaimana pengetahuan umum waktu tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa harus dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sampai dengan saat dipersidangan ini tidak kembali dan tidak hadir dipersidangan, sehingga menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI oleh karena itu terhadap diri Terdakwa perlu dipisahkan dengan cara dipecat dari dinas militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan kesatuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap tugas di kesatuan.

Hal 22 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuannya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mau lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbengkalai dan dikerjakan oleh anggota lain.
- Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan

Hal 23 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seimbang dengan perbuatan Terdakwa dan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan yang mana sampai dengan saat dipersidangan ini Terdakwa tidak kembali dan tidak hadir dipersidangan, sehingga menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI oleh karena itu terhadap diri Terdakwa perlu dipisahkan dengan cara dipecat dari dinas militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dimana dalam pasal tersebut mengatur dan menentukan bahwa Hakim Militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Baterai Tempur C Yonarmed 18/Komposit Bulan Juli 2020 s.d Agustus 2020 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Pratu Junai Haijar NRP 31100602291290.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka ditentukan statusnya perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Jo, Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Junai Haijar Pratu NRP 31100602291290, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal 24 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.


Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1 (satu) lembar Daftar Absensi Baterai Tempur C Yonarmed 18/Komposit Bulan Juli 2020 s.d Agustus 2020 yang didalamnya terdapat keterangan a.n Pratu Junai Haijar NRP 31100602291290.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Hal 25 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nurdin Raham, S.H. Letkol Chk NRP 522551 sebagai Hakim Ketua, Sigit Saron, A.md, S.H. Letkol Chk NRP 11000013770174 dan Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074, serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Nurdin Raham, S.H.
Letkol Chk NRP 522551

Hakim Anggota I

Sigit Saron, A.Md., S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

Hakim Anggota II

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

Suharto
Peltu NRP 21950303131074

Hal 26 dari 26 Hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-07/AD/X/2020